

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

Setelah penyusun menguraikan secara rinci Bab demi Bab materi pembahasan skripsi ini, maka dapatlah penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan "Inpres Desa Tertinggal" di Desa Kludan di bagi-bagikan kepada penduduk miskin dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam karena fakir miskin merupakan kewajiban ummat Islam untuk disantuni.
- b. Pinjaman dana IDT merupakan pinjaman yang harus dikembangkan dalam hal ini sesuai dengan tujuan zakat dimana zakat diberikan secara konsumtif juga diberikan secara produktif (sebagai modal).
- c. Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan modal IDT adalah jenis usaha yang produktif dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab sama dengan tujuan zakat.
- d. Pendataan orang-orang yang dikategorikan miskin dilakukan oleh kepala desa sehingga tidak ada sistim famili atau yang lainnya. Dalam hal ini sesuai dengan Hukum Islam karena sikap adil merupakan perintah dari ajaran Islam.

